



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara;

SUTRISNO,

Pemegang NIK 1210021408840001, lahir Desa Kelambir, tanggal 14 September 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Buruh Kebun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Lingkungan Sidorukun Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020 kepada Nursriani, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "NURSRIANI, S.H., & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan S. Parman- (Siderejo) Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

HERLINA,

Lahir Medan 20 Juni 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Dagang Kue, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan Sidorukun Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Oktober 2020 Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan tanggal 6 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Rap, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 September 2020 (surat permohonan pencabutan gugatan cerai dan surat kuasa pencabutan gugatan) terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR/RGB melainkan diatur dalam RV (Reglement op de burgerlijke rechtsoverdring (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 junto staatblad tahun 1949 nomor 63);

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan Gugatan a quo dilakukan sebelum sidang jawab menjawab sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat dan oleh karenanya Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum dari pencabutan Gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut Gugatannya berkewajiban membayar ongkos perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan Gugatan tersebut dalam buku register perkara serta menginput ke dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara dan menghukum Pengugat untuk membayar ongkos yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 272 RV (Reglement op de burgerlijke rechtsoverdering (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 junto staatblad tahun 1949 nomor 63) Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Rap yang dimohonkan Kuasa Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Rap pada register yang tersedia untuk itu dan menginputnya ke dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai sekarang ini berjumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus



Rincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp. 100.000,00
- Meterai	=	Rp. 6.000,00
- Redaksi	=	Rp. 10.000,00
- PNBP	=	Rp. 10.000,00
Jumlah	=	Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);